**ANALISIS YURIDIS PERKARA JAKSA PINANGKI (Studi Kasus: Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/ PT DKI)**

**Lidya Ayu Agustin**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

lidya.18055@mhs.unesa.ac.id

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstrak**

Usaha memberantas tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan serius karena korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa. Saat memutus perkara tindak pidana korupsi Hakim harus mempertimbangkan dampak dari perbuatan Terdakwa. Meskipun hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan, tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak dan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Sehingga Hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara. Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI terkait perkara korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, terdapat pertimbangan hakim mengenai gender Terdakwa yang dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memperingan lamanya pidana penjara dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Sehingga, banyak masyarakat yang menilai bahwa pertimbangan dan vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak tepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik bola salju. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim berdasarkan pertanggungjawaban pidana dan menganalisis kesesuaian vonis pemidanaan hakim dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dan vonis pemidanaan terhadap Jaksa Pinangki tidak tepat.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pinangki, Putusan Hakim.

**Abstract**

Efforts to eradicate corruption must be carried out seriously because corruption is an extraordinary crime. When deciding cases of criminal acts of corruption, The Judge must consider the impact of the defendant’s actions. Although the judge in deciding a case given freedom, but this freedom is not absolute and must be accountable to the society. So that the Judges can’t act arbitrarily in deciding a case. In Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI related to the corruption case carried out by the Pinangki Public Prosecutor, there was a judge’s consideration regarding the gender of the Defendant which was used as one of the reasons for reducing the length of imprisonment from ten years to four years. So that many people consider that the consideration and criminal verdicts in Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI is not correct. This research is normative legal research. The approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research was conducted using primary legal materials, secondary legal materials, and other legal materials. Collection of legal materials using the snowball technique. The purpose of this research is to analyze the suitability of the Judge’s judgment based on criminal responsibility and to analyze the suitability of the Judge’s criminal verdict with the Law on Judicial Power. The results of this research indicate that the judge’s considerations and the sentencing verdict against the Pinangki Public Prosecutor are not appropriate.

**Keywords:** Corruption, Pinangki, Judges Decision.

**PENDAHULUAN**

Praktik korupsi di Indonesia sudah hampir terjadi dalam segala sendi kehidupan masyarakat baik dalam badan yang bersifat publik maupun badan yang bersifat privat, yang berhubungan dengan bisnis maupun pemerintah. Jika dapat diibaratkan sebagai penyakit, maka korupsi adalah suatu penyakit yang sudah sampai pada tahap yang parah atau kronis dan sulit untuk diobati. Pemberantasan tindak pidana korupsi terbilang cukup sulit karena sangat kompleks dan menyangkut dengan permasalahan seputar perbuatan yang berkaitan dengan moralitas seseorang, budaya masyarakat, politik yang sedang berjalan disebuah masyarakat, ekonomi, lemahnya birokrasi atau tata cara administrasi dalam keuangan instansi dan pelayanan umum.

Saat terjadi reformasi pada tahun 1998 upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi semakin gencar digaungkan oleh masyarakat. Amanat reformasi tersebut adalah untuk menegakkan hukum terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggap telah mengakibatkan Indonesia mengalami krisis multidimensional terutama dalam bidang ekonomi. Setelah masa kepemimpinan Soeharto (Orde Baru) runtuh karena reformasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia menimbulkan harapan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam rencana upaya penegakan hukum kepada para pelaku korupsi. Perbuatan yang termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan telah menjadi permasalahan di seluruh dunia serta termasuk dalam kejahatan transnasional yaitu korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang jahat, busuk, dan merusak. Korupsi erat kaitannya dengan sifat, moral dan keadaan yang jahat, terkait jabatan di suatu instansi atau lembaga pemerintah, adanya pemberian yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, adanya faktor politik dan ekonomi (Afif 2019).

Laporan yang diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2020 terdapat 1.218 kasus korupsi yang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Di tahun 2020, jumlah keseluruhan orang yang terjerat kasus korupsi meraih hingga 1.298 orang. Berdasarkan informasi yang diberikan ICW tercatat korupsi yang paling banyak yaitu 321 kasus yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), 286 kasus dilakukan oleh pihak Swasta, serta 330 kasus dilakukan oleh perangkat desa (Guritno 2021). tercatat pula oleh ICW terdapat 22 orang jaksa dari bermacam-macam daerah yang tersangkut perkara korupsi pada jangka waktu 2015-2020 (Ramadhan 2020).

Sejarah penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi telah melewati proses yang cukup panjang dan lama. Hal ini karena usaha untuk menegakkan hukum bagi para pelaku korupsi membutuhkan penindakan yang serius serta membutuhkan politic will (kemauan politik) dari pemerintah yang kuat dan sungguh-sungguh dalam menindak tegas para pelaku korupsi. Untuk upaya memberantas pelaku korupsi terlihat dari aturan perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah. Munculnya undang-undang yang mengatur tentang perbuatan korupsi secara khusus pada dasarnya belum memadai untuk dapat dijadikan indikator keseriusan atau komitmen dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi oleh pemerintah. Harus lebih dari sekadar merancang dan mengesahkan suatu aturan undang-undang, yaitu dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan secara berani, tegas, profesional serta adil, aturan yang mengatur mengenai upaya memberantas korupsi di Indonesia (Renggong 2019).

Salah satu bentuk pengimplementasian upaya memberantas tindak pidana korupsi adalah dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berada dilingkungan peradilan umum. Hakim-hakim yang berada pada pengadilan tindak pidana korupsi dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, maupun memutuskan perkara korupsi baik ditingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi merupakan Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Hakim Karier merupakan hakim yang berada pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim *ad hoc* merupakan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang untuk diangkat menjadi hakim tindak pidana korupsi (*vide* UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Peran dari pengadilan cukup penting dalam masyarakat karena dengan lembaga pengadilan, segala yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab yang tidak dihiraukan dan bermasalah dapat ditangani penyelesaiannya. Pihak yang merasa direbut hak-haknya diberikan tempat dan dibantu oleh pengadilan agar pihak yang merugikan pihak lain dalam perbuatannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Rusli 2006). Seperti halnya pengadilan tindak pidana korupsi yang memaksa para koruptor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melanggar hukum.

Hakim memiliki suatu peran penting dalam setiap peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan tindak pidana korupsi. Hakim dalam proses persidangan diwajibkan untuk bersikap tidak memihak pada salah satu pihak atau tidak bersikap yang bisa menciderai perasaan hukum masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya kepada lembaga peradilan. Hakim memiliki peran penting di setiap jalannya peradilan dan selalu dituntut untuk mempertajam kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan sikap profesionalisme untuk melaksanakan hukum dan mencapai keadilan yang diwujudkan dalam setiap putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada publik (Mappiasse 2020).

Ketika mengadili sebuah perkara hakim wajib tidak membeda-bedakan orang yang berperkara dan mengacu pada hukum. Penyimpangan dari hukum acara hanya dimungkinkan jika hal itu memang diperlukan dengan syarat: *pertama*, penyimpangan dilakukan agar dapat memaksimalkan efisiensi tanpa mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk diadili secara jujur (*fair*), terbuka, dan tidak berpihak (*impartial*); *kedua*, tidak diizinkan untuk menyimpangi asas umum peradilan yang baik dan benar; *ketiga*, harus dapat menunjukkan jika penyimpangan tersebut adalah hal yang diperlukan ditinjau dari sudut manfaat ataupun dari sudut kepentingan hukum yang benar dan adil (Efendi 2018).

Proses mengadili Hakim di Pengadilan diharap dapat menciptakan putusan yang adil. Putusan hakim adalah hasil akhir dari sebuah proses peradilan perkara pidana. Sehingga pada putusan hakim diharapkan dapat ditemukan representatif dari nilai keadilan, nilai kebenaran, hak asasi manusia (Unas 2019). Memberi putusan yang berkualitas kepada pencari keadilan adalah menjadi tanggung jawab hakim. Hal tersebut sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan saat memeriksa dan memutus perkara, hakim memiliki tanggung jawab terhadap putusan yang diberikan kepada pihak yang berperkara. Serta dalam putusan harus terdapat pertimbangan hukum hakim berdasarkan dari pertimbangan dan dasar hukum yang adil dan tepat.

Hakim ketika memutus suatu perkara juga harus mengacu pada KUHAP dengan mempertimbangkan asas-asas yang berada dalam KUHAP seperti asas perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, praduga tak bersalah, hak agar mendapatkan bantuan hukum, dan lain sebagainya.

Akhir-akhir ini lembaga peradilan dan aparatur penegak hukum menjadi sorotan, terutama dalam masalah hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Seperti dalam permasalahan kasus korupsi yang menyeret seorang Jaksa yaitu Pinangki Sirna Malasari. Terlibatnya profesi Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Karena seorang Jaksa diharapkan dapat menegakkan hukum dengan mengutamakan dari tujuan hukum dengan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan serta kepastian hukum. Seorang Jaksa diberi kewenangan oleh undang-undang untuk dapat berbuat mewakili kepentingan umum atau negara sebagai penuntut umum berdasarkan aturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Kasus Pinangki berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan saat itu status Djoko Tjandra masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun Pinangki diketahui menemui Djoko Tjandra dan menerima pemberian atau janji berupa uang yang telah dijanjikan oleh Djoko Tjandra, dengan niat supaya mantan Jaksa Pinangki selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau aparat penegak hukum untuk mengurus Fatwa MA (Mahkamah Agung) dengan jalan dari Kejagung (Kejaksaan Agung) supaya hukuman penjara yang divonis Majelis Hakim kepada Djoko Tjandra yang didasarkan pada Putusan PK No. 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dijalankan dan Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman pidana saat kembali ke Indonesia. Setelah menerima pemberian atau janji berwujud uang tersebut dari Djoko Tjandra (DPO). Kemudian, mantan Jaksa Pinagki melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat menjadi mata uang Rupiah dengan jumlah Rp. 4.753.829.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dibelanjakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Pinangki (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2021).

Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang sudah bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004. Selain itu, dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU No. 28 Tahun 1999 jo. Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 jo. Pasal 23 d UU No. 5 Tahun 2014 jo. Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Perja No: Per-014/A/JA/11/2012, mengatur untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan untuk sama sekali tidak menerima secara langsung atau tidak langsung dari siapa saja, suatu pemberian ataupun janji yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Perbuatan Pinangki tersebut pada awalnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda uang dengan nominal Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, majelis Hakim mengganti waktu untuk pidana penjara dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun.

Alasan Hakim dalam mengurangi waktu untuk pidana penjara dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun yaitu karena Pertama, terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta mengikhlaskan sebagai Jaksa yang merupakan profesinya, sehingga diharapkan masih dapat bersikap sebagai masyarakat yang baik; Kedua, Terdakwa berstatus sebagai ibu yang telah memiliki anak yang masih berumur 4 (empat) tahun maka patut untuk diberi untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya selagi dalam masa pertumbuhan dan mengasuhnya; Ketiga, status gender Terdakwa yaitu seorang wanita yang harus dilindungi, diperhatikan dan mendapat perlakuan yang adil; Keempat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang masih ada keikutsertaan pihak lain yang juga bertanggung jawab, maka tingkat kesalahan mantan Jaksa Pinangki berpangaruh pada putusan; Kelima, sebagai pemegang asas Dominus Litus tuntutan pidana oleh Jaksa atau Penuntut Umum dianggap telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan Hakim tersebut mengenai gender Terdakwa menuai kritik masyarakat karena dianggap tidak tepat mengingat Pinangki adalah seorang Jaksa yang dianggap mengetahui suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak, melakukan suatu tindak pidana. Apalagi tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi (menerima suap), pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat menilai putusan tersebut diskriminatif dan kurang mencerminkan rasa keadilan.

Kritik yang disampaikan oleh masyarakat baik dari akademisi maupun non-akademisi dapat dibaca di berbagai laman berita. Dr. Despan Heryansyah, S.H., M.H. Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia dari UII (Universitas Islam Indonesia) menganggap bahwa perbuatan korupsi oleh mantan Jaksa Pinangki dalam lingkup peradilan menyalahi hak asasi manusia masyarakat yang mengharapkan keadilan. Perbuatannya terkait kasus korupsi tersebut juga berlapis yaitu membantu seorang koruptor, melakukan pencucian uang, menerima suap dan bermufakat jahat dalam usaha mengeluarkan fatwa MA” (Anon 2021). Kurnia Ramadhana, peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), mengutarakan kritik terhadap putusan banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta dan mennggap bahwa mantan Jaksa Pinangki, karena statusnya sebagai Jaksa dan melakukan tiga kejahatan sekaligus seharusnya dapat diberikan hukuman yang lebih berat sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kurnia juga mengkritik instansi kehakiman secara keseluruhan dengan melihat pada hasil pengamatan terhadap penjatuhan tindak pidana korupsi tahun 2020 dengan rata-rata 3 tahun 1 bulan penjara. Sehingga instansi kehakiman dinilai kurang berpihak pada upaya memberantas tindak pidana korupsi (Pratama Taher 2021).

Bivitri Savitri juga menyatakan pendapatnya bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap Pinangki telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Karena masyarakat telah mengetaui bahwa seorang Jaksa Pinangki mempunyai peran yang krusial dan signifikan dalam kasus cessie Bank Bali yang menyeret Djoko Tjandra. Selain Majelis Hakim memutus untuk mengurangi masa hukuman, masalah terkait gender juga yang dipertimbangkan dan mengakibatkan masa pidana penjara Pinangki dikurangi hingga 6 (enam tahun) merupakan alasan tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari (Yozami 2021). Dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah perkara hakim memang mempunyai kebebasan untuk memutus suatu perkara. Tetapi kebebasan tersebut juga ada batasannya berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dalam setiap menangani perkara diharuskan untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berada di masyarakat (vide Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman)

Munculnya rasa kecewa dalam masyarakat terhadap pengadilan karena tidak terpenuhinya keinginan kepada pengadilan untuk dapat mengimplementasikan keadilan dan kebenaran, selain itu juga untuk terlaksananya kententeraman dan kemanfaat. Sehingga beberapa masyarakat mempercayai jika benteng terakhir dalam mencari keadilan adalah Pengadilan. Terpuruknya pengadilan tidak sesuai dengan hakikat eksistensi lembaga peradilan sebagai salah satu pilihan dalam menyelesaikan suatu konflik hukum (Efendi 2018).

Hakim dalam memutus suatu perkara memang diberi kebebasan untuk mengadakan sebuah peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar terwujudnya negara hukum Republik Indonesia. Negara memberikan kebebasan kepada hakim berupa kebebasan untuk mengadili, kebebasan dari keterlibatan pihak luar, kebebasan menggali nilai-nilai hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam memutus perkara hakim juga diberi kebebasan untuk mempertimbangkan perihal yang bersifat yuridis dan non-yuiridis dari suatu perkara. Selain itu Hakim perlu juga memperhatikan 3 hal sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yaitu (Kamil 2012):

1. Perbuatan;
2. Pertanggungjawaban;
3. Kealpaan.

Ketiga hal tersebut harus diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk menentukan apakah pelaku layak diberi pemidanaan atau tidak. Karena seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan jahat harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dihadapan hukum.

Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang absolut tanpa adanya tanggung jawab. Artinya, harus ada keseimbangan antara kebebasan hakim (*independency of judiciary*) dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Mekanisme dari bentuk tanggung jawab dapat bermacam-macam, salah satunya adalah “*social* *accountability*” (pertanggung jawaban pada masyarakat), karena tugas dari lembaga-lembaga kehakiman atau peradilan pada dasarnya adalah melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat dalam memberikan keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Untuk dapat menilai suatu putusan yang dibuat Hakim sudah bertanggung jawab atau belum dapat dicocokan dengan adanya rasa kepuasan dari masyarakat sebagai pemberi kebebasan sosial, dengan memberikan penilaian apakah suatu putusan itu telah memenuhi rasa keadilan terhadap kebebasan sosial yang telah diingkari oleh orang yang dijatuhi putusan hakim (Kamil 2012).

Dari uraian tersebut dalam penelitian ini muncul dua rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk sudah tepat jika dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana?
2. Apakah vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI sesuai dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis ketepatan pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI jika dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana dan menganalisis kesesuaian vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI terhadap Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti akan melakukan pengujian dan analisis dengan mengacu pada asas-asas, teori-teori, dan norma hukum yang masih berlaku berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, *concursus*, dan pertimbangan hukum hakim. Ada 3 (tiga) pendekatan yang akan dipakai untuk penelitian ini yaitum ***pertama,*** pendekatan perundang-undangan; ***kedua,*** pendekatan kasus; ***ketiga,*** pendekatan konseptual.

 Bahan hukum yang dipakai untuk penelitian ini adalah UUD NRI 1945, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 48 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1983, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Kemudian, bahan hukum sekunder yang terdiri atas teori, norma, asas, dan doktrin yang relevan dengan isu hukum penelitian ini yang didapatkan dalam buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, berita dan artikel ilmiah. Terakhir, ada bahan hukum lainnya yang berupa situs-situs internet yang layak dijadikan sumber pencarian bahan hukum.

 Bahan hukum tersebut ditelusuri dan dijadikan satu dengan sistem bola salju yaitu mencari aturan dari tingkatan paling tinggi yaitu konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana undang-undang seperti peraturan pemerintah, yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penlitian ini atau peraturan perundang-undangan yang mendekati pada isu sentral hukum dalam penelitian. Analisis bahan hukum tersebut bersifat preskriptif dengan cara menenetukan benar atau salah terhadap suatu peristiwa hukum berdasarkan doktrin, asas, dan teori hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Setelah melakukan telaah kritis tersebut penulis dapat menemukan argumentasi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Peneltiian**
2. **Kronologi Kasus**

 Pinangki yang saat itu menjabat sebagai seorang Jaksa dengan menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung RI telah terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait menerima suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pinangki didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif dan subsidiairitas yaitu Kesatu-Primair Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, Subsidiair Pasal 11 UU PTPK. Kedua melanggar Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga-Primair melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, Subsidiair Pasal 15 *jo*. Pasal 13 UU PTPK.

 Setelah dilakukan pemeriksaan, Penuntut Umum melakukan penututan terhadap Pinangki berdasarkan dakwaan Kesatu Subsidiair dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Subsidiair. Serta memohon Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan mengurangi masa penahanan serta pidana denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

 Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan lebih berat dari yang dituntut yaitu menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiair dan Kedua dan Ketiga Subsidiair serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

 Melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Dalam permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus lebih ringan yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidiair pidana **kurungan** selama 6 (enam) bulan. Dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, Terdakwa seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun), Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil, perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain, dan tuntutan Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

1. **Pertimbangan Hakim**

 Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama terutama terkait lamanya pidana dan fakta persidangan;
2. Menimbang Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya setuju dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
3. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Kesatu subsidiair dan dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga subsidiair dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat yang sama dengan Majelis Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap seperti pada surat dakwaan kesatu-subsidiair dan melakukan tindak pidana pencucian uang seperti pada dakwaan kedua dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan korupsi seperti pada dakwaan ketiga-subsidiair;
7. Bahwa terkait masa pidana penjara yang diajtuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:
* Terdakwa telah mengaku bersalah;
* Terdakwa seorang ibu dari anaknya yang masih balita;
* Terdakwa adalah wanita yang harus mendapatkan perlindungan, perhatian dan diperlakukan secara adil;
* Perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya keterlibaran pihak lain;
* Tuntutan pidana Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
1. Bahwa Putusan pada tingkat pertama hanya diubah sekadar mengenai lamanya pidana penjara;
2. Bahwa Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Terdakwa harus membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding.
4. **Putusan Hakim**

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum diterima;

Adanya perubahan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimohonkan upaya hukum banding tersebut sekadar tentang pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pada dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair;
2. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair;
3. Menyatakan Terdakawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dilakukan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti untuk dirampas oleh negara dan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Djoko Tjandra;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
9. **Pembahasan**
10. **Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana**

 Adanya Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dimulai dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pinangki yang saat itu menjabat sebagai seorang Jaksa di Kejaksaan Agung RI dengan menemui Djoko Tjandra yang terlibat kasus *cessie* Bank Bali. Perkara Pinangki diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disusun dengan bentuk kumulatif dan subsidiairitas yaitu dakwaan Kesatu-Primair melanggar Pasal 5 ayat (2) *jo*. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi, Kesatu-Subsidiair melanggar Pasal 11 UU Korupsi, dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU Pencucian Uang, dan dakwaan Ketiga-Primair melanggar Pasal 15 *jo*. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi, Ketiga-Subsidiair melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 13 UU Korupsi.

Alasan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan tersebut adalah Terdakwa pada sekitar bulan September 2019 bersama Anita Kolopaking bertemu dengan Rahmat dan minta agar dikenalkan oleh Djoko Tjandra. Menindaklanjuti hal tersebut Rahmat menyampaikan pada Djoko Tjandra, yang kemudian pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa bertemu dengan Djoko Tjandra di kantor Djoko Tjandra yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang Jaksa serta seseorang yang sanggup membantu mengushakan upaya hukum Djoko Tjandra, serta memperkenalkan Anita Kolopaking sebagai Pengacara yang akan membantu pengurusan tersebut. Terdakwa mengusulkan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan Fatwa Mahkamah Agung yang disetujui oleh Djoko Tjandra. Untuk melancarkan rencana tersebut, Terdakwa secara langsung menyampaikan akan mengajukan proposal dalam bentuk Action Plan tentang rencana tindakan serta biaya yang digunakan untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung sebanyak USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat), tetapi Djoko Tjandra hanya dapar menyanggupi USD10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Atas instruksi Djoko Tjandra pada tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Anita Kolopaking. Dari pemberian uang tersebut maka pada Tahun 2019 ampai dengan tahun 2020 Terdakwa menukarkan sejumlah mata uang Dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) menggunakan nama orang lain yang bertujuan agar dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal mula harta kekayaannya yang didapatkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Uang tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst mengadili bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum. Serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan.

Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Alasan Terdakwa melakukan upaya hukum banding tercantum dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah saat menimbang dan memahami fakta hukum, yang seakan-akan telah terjadi tindak pidana korupsi, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah terjerat dalam konstruksi surat dakwaan, sehingga terpaksa untuk memutus dakwaan Kesatu subsidiair dan dakwaan Ketiga subsidiair, yang merupakan perbuatan yang sama dikualifikasi menjadi dua tindak pidana. Dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta hukum serta menyimpulkan perbuatan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut batal demi hukum karena ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak terpenuhi. Kemudian, Terdakwa merasa adanya ketimpangan dalam menjatuhkan pidana yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, tetapi Djoko Tjandra hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Andi Irfan Jaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Dalam memori banding Terdakwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum mengenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum tidak melanggar hukum acara dan HAM serta sesuai dengan Pasal 65 KUHP. Pertimbangan tersebut dapat dibenarkan karena menerima suap dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah dua perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sudah tepat, namun masih terdapat pertimbangan yang tidak tepat yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa. Hakim menilai terlalu berat dan adil jika dputus lebih rendah yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak enam ratus juta rupiah subsidiair pidana kurungan selama enam bulan, dengan pertimbangan yaitu:

* Terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya serta ikhlas dipecat dari profesinya sebagai Jaksa;
* Terdakwa mempunyai anak yang masih balita;
* Terdakwa merupakan seorang wanita harus memperoleh perhatian, perlindungan, dan perlakuan secara adil;
* Perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya keikutsertaan pihak lain yang ikut bertanggung jawab.

 Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berkaitan dengan gender dapat dikategorikan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Berdasarkan doktrin hukum pidana yang diterapkan di Indonesia pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis hanya menyangkut mengenai latar belakang dari perbuatan Terdakwa, akibat dari dilakukannya perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, serta faktor agama terdakwa. Jika dijabarkan maka akan didapatkan analisa sebagai berikut:

1. Latar belakang perbuatan Terdakwa

Pinangki merupakan sebagai Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI yang menerima total keseluruhan gaji dan tunjangan tiap bulan sebanyak Rp18.921.750,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Dengan gaji yang cukup banyak tetapi masih adanya dorongan dalam diri Pinangki untuk melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka dapat diartikan Pinangki memiliki sifat yang serakah. Sifat tersebut membuat seseorang yang telah baik secara finansial tetap melakukan tindak pidana.

1. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan Pinangki yang paling berdampak pada masyarakat adalah hilangnya kepercayaan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi juga menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional serta menurunkan integritas lembaga pemerintahan.

1. Kondisi Fisik Terdakwa

Saat Terdakwa melamgsungkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Terdakwa berada dalam kondisi fisik dan psikis dalam keadaan mammpu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya paksaan dari seseorang yang menyuruh Pinangki untuk melakukan perbuatan tersebut.

1. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Motif dari perbuatan Pinangki berdasarkan dari fakta dipersidangan adalah adanya sifat serakah karena keadaan sosial ekonomi Pinangki terbilang cukup baik dalam kehidupan masyarakat. Pinangki dalam melakukan perbuatannya mengajak beberapa orang untuk terlibat dalam proses membuat rencana agar Djoko Tjandra yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman melalui Fatwa Mahkamah Agung. Tentunya hal tersebut mendapat pandangan yang negatif dari masyarakat mengingat Pinangki seorang aparat penegak hukum yang semestinya menegakkan hukum sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis tidak ada yang berkaitan mengenai gender, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut tidak tepat.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana penggunaan gender sebagai pertimbangan yang meringankan pidana penjara juga tidak tepat. Karena meskipun Terdakwa adalah seorang wanita, dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki kesalahan. Dalam pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan adalah hal yang penting dalam menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schlud*; *Actus non facit reum nisi mens sist rea*) (Moeljatno 2018).

Unsur kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa adalam melaksanakan perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 11 UU Korupsi, Pasal 3 UU Pencucian Uang, dan Pasal 15 jo. Pasal 13 UU Korupsi. Terdakwa sebagai seorang Jaksa sudah sepatutnya memiliki kemampuan bertanggung jawab dengan dapat memisahkan antara perbuatan mana yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Karena dalam Pasal 3 PERJA No. PER-014/A/JA/11/2012 sudah menjadi kewajiban seorang Jaksa untuk bertindak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan nilai agama, kesopanan, kesusilaan yang berada dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Adanya kesengajaan dalam tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa yaitu dapat dilihat dari motif awal Terdakwa yang meminta untuk dikenalkan kepada Djoko Tjandra. Dari hal tersebut akhirnya diwujudkan dengan pertemuan antara Terdakwa dan pada 12 November di Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk memperkenal diri sebagai seorang Jaksa dan sebagai orang yang sanggup mengusahakan upaya hukum Djoko Tjandra agar bisa kembali ke Indonesia dan tidak harus melakukan hukumannya. Kemudian dari pertemuan tersebut muncul perbuatan pidana Terdakwa meneriman suap, melakukan pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam fakta dipersidangan juga tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dalam KUHP menyebutkan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 44 karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, Pasal 45 karena belum dewasa, Pasal 48 karena adanya pengaruh daya paksa, Pasal 49 karena melakukan perbuatan pembelaan terpaksa, Pasal 50 karena melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Dimana hal-hal tersebut tidak terdapat dalam diri Terdakwa saat melakukan tindak pidana.

Untuk dapat menilai kualitas pertimbangan hakim dapat dilihat dari ketiga aspek yang selalu melekat pada sebuah pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam putusan No. 10/Pid-Sus-TPK/2021/PT DKI dapat dijabarkan ketiga aspek tersebut yaitu sebagai berikut:

1. **Aspek yuridis** yang dapat ditinjau dari kesesuaian penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan fakta hukum yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dan unsur-unsur tindak pidananya apakah sudah terpenuhi. Dalam dakwaan kasus korupsi Pinangki, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara kumulatif dan subsidiairitas dengan mendasarkan pada UU Korupsi dan UU Pencucian Uang. Ketika proses persidangan Hakim mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada setiap orang dengan minimal dua alat bukti yang sah sehingga Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan sebanyak 31 Saksi dan 2 Ahli yang telah memberikan pendapatnya di muka persidangan dibawah sumpah. Terdakwa melalui Penasihat Hukum juga telah mengajukan seorang saksi yang meringankan. Serta barang bukti yang diajukan di hadapan persidangan berupa print out rekening bank, *print out* tangkapan layar (*screenshots*) percakapan Pinangki via *Whatsapp*, 1 unit mobil BMW X-1 lengkap dengan dokumennya, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat Hakim setuju dengan surat dakwaan penuntut umum pada dakwaan Kesatu-Subsidiair yang melanggar Pasal 11 UU Korupsi, dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU Pencucian Uang, dan dakwaan Ketiga-Subsidiair melanggar Pasal 15 *jo*. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi

1. **Aspek Filosofis** identik dengan kebenaran dan keadilan, dalam hukum pidana terdapat asas *equality before of the law* yang bermakna siapa yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum. Barangsiapa yang mencuri harus dihukum, yang artinya adalah setiap orang yang mencuri harus menerima hukuman tanpa diskriminasi (mertokosumo). Dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai lamanya pidana penjara dengan mempertimbangkan gender Terdakwa, yang pada pokoknya Majelis Hakim mengurangi lamanya pidana karena terdapat pertimbangan gender Terdakwa sebagai seorang wanita yang perlu mendapatkan perhatian, perlindungan dan perlakuan yang adil.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan asas *equality before of the law* yang tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang meyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum.” Frasa “setiap orang” berarti seluruh warga negara Indonesia tidak melihat jenis kelamin, ras, suku, maupun agama. Begitupun Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan hal yang sama bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum. Asas persamaan kedudukan dalam hukum tercantum pula dalam KUHAP bagian Penjelasan Umum butir 3e, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 huruf d PERMA RI No. 3 Tahun 2017. Dimana ketiga aturan tersebut harus menjadi acuan untuk hakim saat mengadili dan membuat putusan terhadap suatu perkara pidana.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai wanita yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang adil, tidak tepat. Karena dalam perkara tersebut posisi Terdakwa bukanlah sebagai korban melainkan sebagai pelaku tindak pidana. Dimana berdasarkan asas persamaan kedudukan dalam hukum, maka posisi Terdakwa sebagai wanita harus disetarakan dengan laki-laki, dan berdasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim seharusnya lebih menitik beratkan pada kesahalan yang dilakukan oleh Terdakwa. Apalagi jika memperhatikan Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 bahwa hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pertimbangan Hakim mengenai jenis kelamin atau gender pada Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang dijadikan salah satu pertimbangan untuk meringankan pidananya tidak sesuai dengan Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 1999. Karena tidak mencerminkan adanya kesetaraan gender, yang perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian tidak hanya seorang wanita tetapi juga laki-laki. Sehingga pertimbangan Hakim tersebut mengandung bias gender dan bersifat diskriminasi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU HAM diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecahan, atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung yang berdasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan poltik. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dari aspek Filosofis tidak sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena pertimbangan tersebut tidak mencerminkan penerapan asas equality before of the law yang menjadi salah satu norma penting untuk meraih keadilan.

1. **Aspek sosiologis,** dalam pertimbangan Hakim aspek sosiologis dapat digunakan untuk melihat alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana, yang juga berpengaruh pada bentuk sanksi yang akan dijatuhkan oleh Hakim untuk Terdakwa. Masalah penegakan hukum tidak hanya dapat ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undang saja, tetapi harus pula ditinjau secara utuh dengan menyangkutkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya (Taufiq 2014).

Tindak pidana korupsi sejak lama menjadi salah satu kejahatan yang telah banyak terjadi di Indonesia. Akibat dari korupsi tidak hanya berupa merugikan keuangan negara, melainkan pula telah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas, maka dari itu tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang terkait gender Terdakwa tidak tepat. Karena mengingat profesi Terdakwa sebagai seorang Jaksa dan penyelenggaran negara yang seharusnya mendukung program pemerintah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Gender yang menjadi bahan pertimbangan hakim sama sekali tidak berkaitan dengan moral, dan perilaku seseorang. Pasal 1 angka 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 mengartikan bahwa gender merupakan sebuah konsep yang menunjuk pada kedudukan, fungsi serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari adanya keadaan sosial dan budaya masyarakat yang juga dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat. Sehingga baik terhadap pelaku wanita atau laki-laki jika telah melakukan suatu perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah merugikan orang lain.

Pertimbangan Hakim jika ditinjau dari aspek sosiologis, seharusnya lebih mempertimbangkan profesi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang melakukan suatu kejahatan. Dimana hal teresebut akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya Jaksa. Tindakan Terdakwa juga mengingkari sumpah atau janji jabatannya sebagai seorang Jaksa seperti yang tercantum dalam Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

1. **Kesesuaian Vonis Pemidanaan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman**

Putusan hakim diharuskan untuk selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Putusan hakim yang mendapat pengaruh dari ekternal kekuasaan kehakiman, terdapat gelagat adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan, eksekusi dari putusannya tidak dapat dilakukan, dapat mengakibatkan menurunnya rasa percaya masyarakat sekalian menjadikan wibawa pengadilan rendah dimata masyarakat (Mappiasse 2020). Seperti yang kita ketahui bahwa dalam KUHAP terdapat 3 (tiga) bentuk putusan hakim yaitu putusan dengan vonis pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*vide* Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa putusan pemidanaan. Karena dalam persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melaksanakan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Pasal 11 UU Korupsi, tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan Pasal 3 UU Pencucian Uang, dan melakukan permufakatan jahat sesuai Pasal 15 *jo*. Pasal 13 UU Korupsi. Untuk putusan pada tingkat banding, bentuk putusannya adalah mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut tentang vonis pemidanaan yang diajtuhkan terhadap Terdakwa.

Vonis pemidanaan terdapat dalam putusan Hakim di akhir proses persidangan yang memuat perintah agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaiman seperti yang telah diancam dengan pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan (Harahap 2019). Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman putusan pengadilan wajib memuat alasan-alsan yang berkaitan dengan menentukan berbagai fakta dari suatu peristiwa yang telah dikualifisir menjadi fakta hukum, dasar putusan yang terkait peneraoan hukum dan alasan-alasan pendukung, pasal-pasal dari aturan yang terdapat dalam undang-undang yang terkait dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar dalam mengadili, argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice yang merupakan hukum tak tertulis (Mappiasse 2020).

Dalam tujuan pemidanaan terdapat berbagai macam teori, dua diantaranya yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori absolut menghendaki bahwa hukuman (sanksi) itu diberikan sebagai pembalasan terhadap seseorang sebagai akibat telah melakukan kejahatan yang berdampak pada kesengsaraan pada orang lain atau anggota masyarakat. Teori relatif dilandasi pada tujuan yang ***pertama,*** menjerakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan memberitahu masyarakat jika melakukan perbuatan yang sama akan mendapatkan hukuman serupa seperti Terpidana; ***kedua*** memperbaiki pribadi terpidana agar tidak melakukan kembali tindak pidana dan kembali kepada lingkungan sosial sebagai pribadi yang baik dan berguna; ***ketiga*** melenyapkan atau membuat Terpidana tidak berdaya dengan menjatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati (Kenedi 2020).

Terdakwa Pinangki terjerat perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang pada awalnya dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian Terdakwa mengajukan permintaan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Memori banding Terdakwa salah satu pokoknya adalah merasa keberatan atas lamanya pidana penjara yang diberikan terhadap Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Djoko Tjandra diputus pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Andi Irvan Jaya diputus pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menunjukkan adanya kesenjangan saat memutus pidana dan cenderung telah terjadi ketidak adilan.

Permohonan banding Terdakwa diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), subsidiair pidana kurungan 6 (enam) bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak tepat, karena kurang memberatkan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindak pidana korupsi (menerima suap), pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang masing-masing ancaman pidana penjaranya yaitu paling lama 5 (lima) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 3 (tiga) tahun.

Mengacu pada teori perbarengan (*concursus*) maka tindak pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa termasuk dalam *concursus* realis, yaitu melakukan beberapa perbuatan pidana yang harus dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh seseorang yang dalam waktu terjadinya belum terdapat putusan pidana untuk salah satu perbuatannya. *Concursus* realis menjatuhkan pidana terberat ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Dari perkara Pinangki hukuman pidana penjara yang paling berat adalah dari tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sepertiga dari 20 tahun adalah 6 tahun. Pasal 12 KUHP mengatur pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut karena adanya perbarengan, pengulangan atau karena Pasal 52 KUHP. Serta pidana penjara waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun. Maka, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Pinangki dapat menjatuhkan pidana penjara lebih dari 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun. Karena Pinangki melakukan perbarengan tindak pidana yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana. Namun, penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahkan tidak mencapai sepertiga dari ancaman pidana penjara terberat.

Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus korupsi Pinangki mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan masyarakat yang menganggapnya tidak adil karena pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan dengan pertimbangan hakim yang tidak tepat. Peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch), Kurnia Ramadhana, menganggap status Pinangki sebagai seorang Jaksa layak untuk dijatuhi hukuman lebih berat hingga 20 tahun, serta melakukan 3 (tiga) tindak pidana sekaligus saat masih menjabat sebagai seorang Jaksa (Pratama Taher 2021). Begitupun yang diungkapkan oleh Charles Simabura, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, menyatakan bahwa pertimbangan hakim terkait status Pinangki yang seorang ibu menimbulkan diskresi terhadap perkara-perkara lain yang melibatkan pelaku perempuan. Karena yang mengurus seorang anak tidak selalu menjadi tanggung jawab seorang ibu. Pinangki juga secara sengaja terlibat dalam perkara pengurusan Fatwa MA untuk Djoko Tjandra sehingga Pinangki merupakan pelaku bukan korban (Maharani 2021). Sehingga dengan adanya pertentangan dari masyarakat tersebut Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Pinangki tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat. Adanya kritikan dari masyarakat terhadap suatu Putusan Hakim adalah sesuatu yang konsekuensial agar membuka mata para Hakim untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika menilai adanya suatu peristiwa huku. Karena hukum tidak dapat berhasil jika tidak ada nilai keadilan (Efendi 2018).

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang Hakim harus dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan nilai keadilan yang berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Putusan hakim harus dilekati dengan keadilan karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan. Eksistensi keberadaan Pengadilan adalah untuk melaksanakan hukum dan keadilan tersebut. Harapannya keberadaan suatu Pengadilan yang adil akan dapat mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian (Efendi 2018). Seperti hati nurani, setiap manusia memiliki rasa keadilan. Kemampuan dalam memisahkan mana yang benar dan yang salah, adil dan tidak, telah ada sejak manusia dilahirkan dan setiap orang memiliki kemampuan tersebut.

Dalam perkara korupsi Pinangki yang diputus pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dampak dari korupsi pada hakikatnya menyangkut aspek yang sangat luas, yaitu dalam aspek ekonomi dapat berupa merugikan keuangan atau perekonomian negara, aspek politik yang menyangkut jabatan dan kekuasaan, aspek moral yang menyangkut nilai-nilai demokrasi. Korupsi juga terkait dengan banyak kejahatan lain seperti pencucian uang, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, kejahatan politik, dan lain sebagainya sehingga dianggap sebagai salah satu bentuk “*transnational crime*” (Arief 2018).

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI masih belum memperhatikan suatu nilai keadilan yang berada dalam masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Penjatuhan pidana yang sebanding dengan kesalahan Terdakwa dapat membantu mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera kepada Terdakwa, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat jika melakukan tindak pidana korupsi akan mendapatkan hukuman yang berat sehingga masyarakat akan berpikir berkali-kali saat akan melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk memperbaiki diri terdakwa. Dimana Terdakwa dilatar belakangi dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan maka penjatuhan pidana denda saja dirasa kurang menjerakan dan harus dibarengi dengan pidana penjara yang seharusnya cukup berat.

Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim untuk menerapkan keadilan moral (moral justice) yang mengacu pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang sinkron dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang juga mencerminkan nilai-nilai yang berjalan dalam suatu masyarakat (sosial justice). Keadilan yang dimaksud disini, bukanlah keadilan prosedural (formal), tetapi keadilan substantif (materiel), yang berkesesuaian dengan hati nurani hakim (Efendi 2018). Kepercayaan masyarakat pada hukum akan menjadi goyah manakala pengadilan tidak berhasil memberikan pidana yang proporsional terhadap pelaku sehingga putusannya tidak adil. Hal ini dapat menmicu para pelaku kejahatan untuk lebih berani untuk melakukan tindak pidana yang lain lagi. Karena sebagian dari mereka mungkin akan merasa dirinya “kebal hukum” (Reksodiputro 2020).

Sehingga terkait memori banding Terdakwa yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki dipandang tidak adil adalah pendapat yang salah. Karena kondisi Terdakwa sebagai Aparat Penegak Hukum dengan jabatan sebagai Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi tentunya bertentangan dengan keadilan moral. Dimana seharusnya sebagai seorang jaksa dituntut untuk memperhatikan nilai agama, nilai kesopanan, dan nilai kesusilaan juga harus menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berada di masyarakat saat menjalankan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2004). Terdakwa telah mencemari suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus, dalam hal ini sebagai seorang Jaksa. Pengertian kewajiban jabatan yang bersifat khusus adalah suatu kewajiban yang pemenuhannya termasuk dalam pelaksanaan suatu jabatan tertentu. Pencemaran terhadap suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus bukan terjadi karena seorang pegawai negeri telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi kedua-duanya telah terjadi pada saat yang bersamaan. Pencemaran terhadap kewajiban jabatannya yang bersifat khusus merupakan suatu keadaan penyerta, yang kehadirannya hanya membuat tindak pidana yang telah dilakukan menjadi mempunyai sifat yang lebih berat (Lamintang dan Lamintang 2018). Sehingga hal tersebut menjadi dasar bahwa memangku suatu jabatan tertentu ketika melakukan tindak pidana dapat dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan.

Terdakwa telah mengingkari tugas dan wewenang seorang Jaksa yang tercantum dalam Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 berupa melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Tetapi Terdakwa malah membantu menyusun rencana agar Djoko Tjandra dapat menghindari eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara *cessi* Bank Bali yang pada saat itu belum dilaksanakan. Terdakwa sebagai salah satu penyelenggara negara di bidang yudikatif juga tidak mendukung terwujudnya program pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dimana dalam Pasal 5 tercantum kewajiban bagi setiap Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi diri Terdakwa yang pada saat melakukan tindak pidana memangku jabatan Jaksa dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk memperberat hukuman yang diterima Terdakwa. Karena dalam diri Terdakwa melekat suatu tugas dan kewajiban tertentu yang tidak terdapat pada diri orang biasa yang tidak menduduki jabatan tertentu.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI terhadap pertanggungjawaban pidana tidak tepat, karena dalam perbuatan Pinangki telah terdapat unsur kesalahan, yang berdasarkan asas legalitas (vide Pasal 1 ayat 1 KUHP) dapat dijatuhi pidana. Pertimbangan Hakim yang meringankan hukuman pidana penjara Pinangki dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun, dengan salah satu pertimbangan, bahwa Terdakwa seorang wanita yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, serta perlakuan yang adil tidak tepat jika digunakan dalam memutus terkait lama pidana penjara Terdakwa. Penggunaan gender sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Karena Pinangki dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut sebagai pelaku utama bukan pembantu sehingga hukumannya seharusnya dapat lebih berat dari 4 (empat) tahun.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus jauh lebih ringan yaitu 4 (empat) tahun dalam perakara tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena terdapat kritik dari masyarakat terkait putusan tersebut yang dinilai tidak memberikan efek jera. Terdakwa melakukan 3 (tiga) tindak pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dalam teori hal tersebut disebut dengan *concursus*. Penjatuhan pidana pokok pada *concursus* adalah pidana terberat dengan tambahan sepertiga dari pidana yang terberat. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Pinangki maka Hakim seharusnya dapat menjatuhkan pidana lebih dari 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun.. Penjatuhan hukuman selama 4 (empat) tahun terlalu ringan, bahkan tidak mencapai sepertiga dari hukuman paling lama. Apalagi Pinangki melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dimana kedua tindak pidana tersebut adalah termasuk kejahatan *extraordinary crime* karena sulit untuk dibongkar yang memiliki dampak merusak nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pinangki juga sebagai seorang Jaksa atau Aparat Penegak Hukum yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan terhadap masyarakat, dalam hal ini justru sebagai pelaku yang melanggar hukum. Maka, jika meneladani dan mendalami nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada di masyarakat maka hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat karena untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa suapaya tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut, memberitahu masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena dapat diancam hukuman yang berat, memperbaiki diri terdakwa ketika berada didalam lembaga pemasyarakatan, dan sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi melalui jalur penal.
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim ketika memutus suatu perkara yang terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang pelakunya seorang perempuan harus lebih mencermati asas persamaan kedudukan dalam hukum dan posisi pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut, apakah sebagai pelaku utama atau hanya sekadar membantu tindak pidana tersebut. Hakim juga perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Sehingga pertimbangan yang terkait gender dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum perlu dipertimbangkan tetapi tidak serta merta menjadi alasan untuk meringankan hukuman dari Terdakwa tindak pidana.
2. Terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Majelis Hakim diharapkan lebih tegas dengan memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berada dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan utama dari hukum yaitu keadilan, dan fungsi dari adanya hukum pidana yang memberi peraturan dengan tujuan mencegah perbuatan jahat dan mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum. Para penegak hukum diharapkan untuk bisa lebih memaksimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, mengingat kedua tindak pidana tersebut termasuk *extraordinary crime* yang dalam pemberantasannya memerlukan cara-cara yang luar biasa pula, karena sulit diungkapkan dan modus operandinya bermacam-macam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afif, Muhammad. 2019. “Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di Dunia Peradilan Indonesia.” *SUPREMASI Jurnal Hukum* 2(1):11–21.

Anon. 2021. “Mengkaji Putusan Banding Jaksa Pinangki.” *Universitas Islam Indonesia*. Diambil 18 September 2021 (https://www.uii.ac.id/mengkaji-putusan-banding-jaksa-pinangki/).

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group.

Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.

Guritno, Tatang. 2021. “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun.” *Kompas.com*. Diambil 13 Juli 2021 (https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp#:~:text=Adapun berdasarkan data yang sama,tahun 2020%2C mencapai 1.298 orang.).

Harahap, Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamil, Ahmad. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kenedi, John. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lamintang, dan Theo Lamintang. 2018. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maharani, Tsarina. 2021. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil.” *Kompas.com*. Diambil 28 Desember 2021 (https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/22161001/pertimbangan-hakim-dalam-putusan-banding-pinangki-dinilai-tidak-adil?page=all).

Mappiasse, Syarif. 2020. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2021. *Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI*.

Pratama Taher, Adrian. 2021. “Menyoal Putusan Banding Jaksa Pinangki & Tren Vonis Koruptor Rendah.” *Tirto.id*, Juni 16.

Ramadhan, Ardito. 2020. “ICW Catat 22 Jaksa Terjerat Korupsi Lima Tahun Terakhir.” *Kompas.com*. Diambil 13 Juli 2021 (https://nasional.kompas.com/read/2020/09/07/17121741/icw-catat-22-jaksa-terjerat-korupsi-lima-tahun-terakhir).

Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Renggong, Ruslan. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rusli, Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Taufiq, Muhammad. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Unas, Sandro. 2019. “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Lex et Societatis* VII(4):58–65.

Yozami, M. Agu. 2021. “Putusan Pengadilan Tinggi DKI Soal Pinangki Dinilai Cederai Rasa Keadilan.” *Hukumonline.com*, Juni 16.